# Mengeksplorasi Krisis Kebijakan dan Perlindungan Bagi Anak-Anak Terhadap Sexual Grooming Di Ruang Maya

Dandi Ditia Saputra, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Email: [dandi.ditia5@gmail.com,](mailto:dandi.ditia5@gmail.com) [Juristdomain@gmail.com,](mailto:Juristdomain@gmail.com) [Jamaludinumam@gmail.com](mailto:Jamaludinumam@gmail.com)

*Abstract*

*The rapid development of the internet, which is in line with the growth of its users, has increased the vulnerability of children. Perpetrators of quality violence are increasingly adapting to the convenience provided by the internet to exploit children's vulnerabilities, resulting the new modus operandi that can be called "sexual grooming." Thus, the purpose of this study is to determine the enormity of the impact caused by sexual grooming in the absence of adequate regulations, as well as to identify alternative policies that can prevent sexual violence by criminalizing sexual grooming. This research is normative legal research, which is also prescriptive. The approaches used are a comparative approach and an conseptual approach. The study's findings indicate that: first, children's vulnerability to bold sexual violence increases in a row with the widespread use of the internet, resulting in perpetrators adapting to the internet to commit sexual violence in order to avoid resistance and disclosure. Second, until now, Indonesia's positive law has not been able to define and prohibit sexual grooming to prevent sexual violence, Indonesia only has rules that prohibit and hold perpetrators accountable for the consequences of sexual grooming.*

*Keyword: Children; Criminal Law; Internet; Sexual Grooming; Sexual Violence*

Abstrak

Pesatnya perkembangan internet yang sejalan dengan pertumbuhan penggunannya, hingga mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap anak. Para pelaku kekerasan seskual kian beradaptasi dengan kemudahan yang diberikan internet guna mengeksploitasi kerentanan anak, sehingga menghasilkan modus operandi baru yang dapat disebut sebagai sexual grooming. Maka, penelitian ini berupaya melihat seberapa besar dampak yang sedemikian rupa diakibatkan oleh sexual grooming dari ketiadaan peraturan yang memadai, serta menemukan alternatif kebijakan yang dapat mencegah kekerasan seksual dengan mengkriminalisasi sexual grooming. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, kerentanan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring meningkat seiring dengan masifnya penggunaan internet, yang mengakibatkan para pelaku beradaptasi dengan internet untuk melakukan kekerasan seksual guna menghindari penolakan dan pengungkapan. Kedua, sampai saat ini, hukum positif Indonesia masih belum mampu mendefiniskan serta melarang sexual grooming untuk mencegah kekerasan seksual, Indonesia hanya memiliki aturan yang melarang dan meminta pertanggugjawaban pelaku atas akibat dari sexual grooming.

Kata Kunci: Anak; Hukum Pidana; Internet; Kekerasan Seksual; Sexual Grooming

## Pendahuluan

Dominasi ruang maya terhadap eskalasi eksploitasi seksual anak berkembang seiring dengan penggunaan platform kominikasi internet dengan ekskalasi minat seksual pada anak-anak, ditunjang akses tanpa batas telah membuat sosial media mengalami pergeseran budaya sampai pada titik yang mengharuskan penyedianya berupaya untuk melawan konten tidak pantas atau melanggar kebijakan penyedianya.1 Perkembangan teknologi secara langsung telah menunjang pelaku kejahatan untuk beradaptasi menemukan modus baru dalam melakukan kekerasan seksual seperti pelecehan, dimana para pelaku kian mudah menyembunyikan identitas mereka sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh para penegak hukum.2 Hingga pada akhirnya sexual grooming yang beradaptasi dengan penggunaan internet semakin meningkatkan aksesibilitas serta pengisolasian korban,3 kemudian berdampak pada terbentuknya pola hubungan yang terbangun secara daring namun terimplikasi pada pelanggaran seksual secara daring maupun luring,4 seperti perdagangan seks guna memproduksi pornografi yang mengeksploitasi orang-orang rentan dengan kekerasan, paksaan dan penipuan.5

Kekhawatiran kian meningkat seperti yang ditulis oleh Greijer dalam tulisannya mengenai eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap anak sebagai bentuk kekerasan seksual yang seringkali dilakukan oleh kelompok terorganisir dengan mengekploitasi kerentanan anak sebagai objek seksual.6 Sementara sebagian besar penelitian yang dilakukan dalam bidang pelanggaran seksual di internet mengeksplorasi pelanggaran pornografi anak, dengan fokus pada orang-orang yang mengakses, memiliki mendistribusikan, atau memproduksi materi seksual eksplisit anak-anak, akan tetapi relatif sedikit penelitian mengenai seseorang yang secara khusus menggunakan platform komunikasi internet untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak guna melakukan eksploitasi seksual.7

Pada tahun 2017, International Labour Organization memperkirakan terdapat 20% dari sekitar 4,5 juta korban eksploitasi seksual di seluruh dunia merupakan anak-anak.8 Data dari United Nations Office on Drugs and Crime (selanjutnya disebut UNODC) juga menunjukan bahwa 72% dari perdagangan anak perempuan merupakan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, sedangkan secara umum 50% korban perdagangan manusia adalah untuk tujuan eksploitasi seksual.9 Fenomena ini sebetulnya juga terjadi Indonesia, ECPAT Internasional dalam laporannya menyatakan bahwa 54% dari 137 orang yang didakwa memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak antara rentang tahun 2010-2014 di Indonesia.10 Data lain seperti yang dilaporkan oleh SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menunjukan dalam rentang awal tahun 2022 sampai saat ini terdapat 5.336 kasus kekerasan dan 31,3%-nya korbannya merupakan anak-anak dengan rentang usia 13 sampai 17 tahun, kemudian data juga menunjukan terdapat 1Greyson K. Young, “How Much Is Too Much: The Difficulties of Social Media Content Moderation,” Information and

Communications Technology Law 31, no. 1 (2022): 1–16, https://doi.org/10.1080/13600834.2021.1905593.

2International Centre for Missing & Exploited Children, “Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model

Legislation & Global Review” (International Centre for Missing & Exploited Children, 2017).

3Tatiana R. Ringenberg et al., “A Scoping Review of Child Grooming Strategies: Pre- and Post-Internet,” Child Abuse &

Neglect 123 (January 1, 2022): 105392, https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105392.

4David Shannon, “Online Sexual Grooming in Sweden-Online and Offline Sex Offences against Children as Described in Swedish Police Data,” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 9, no. 2 (2008): 160–80, https://doi.org/10.1080/14043850802450120.

5Fight the New Drug, “How Porn Can Fuel Sex Trafficking,” Fight the New Drug, accessed February 17, 2022, https:// fightthenewdrug.org/how-porn-can-fuel-sex-trafficking/.

6Susanna Greijer and Jaap Doek, Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 1st ed. (Bangkok: ECPAT International, 2016).

7Juliane A. Kloess et al., “A Qualitative Analysis of Offenders’ Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online,” Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment 29, no. 6 (September 1, 2017): 563–91, https:// doi.org/10.1177/1079063215612442.

8International Labour Organization, “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work,” 2021.

9UNODC, “Global Report on Trafficking in Persons 2020” (Vienna: United Nations, 2021).

10Arist Merdeka Sirait, “EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MENGINTAI ANAK KITA,” Jurnal Legislasi Indonesia 3,

no. 5 (2008): 87–92.

104 korban perdagangan manusia dan 45 korban eksploitasi.11 Dalam sumber yang sama, terlihat peningkatan jumlah laporan kekerasan yang cukup menghawatirkan yakni 20.722 kasus pada tahun 2020 dan 21.300 kasus pada tahun 2021.

Data diatas telah menunjukan kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual, yang mana saat ini anak kian dihadapkan pada bahaya kekerasan seskual dengan unsur rayuan, penipuan dan paksaan yang akhirnya membawa mereka pada industri prostitusi, di tambah dengan unsur kerahasiaan dari perdagangan seks anak membuat jumlah korban dapat lebih tinggi dari data yang tersedia.12 Seperti dilansir oleh Fight the New Drug dalam lamanya yang menjelaskan pelbagai modus kekerasan seksual untuk tujuan produksi pornografi yang mengeksploitasi orang-orang rentan dengan paksaan, kekerasan serta penipuan.13 Selain dari itu, ancaman lain terhadap anak-anak juga menyoal kasus kekerasan seksual untuk tujuan produksi CSAM, para pelaku kerap meminta CSAM yang dibuat sendiri oleh anak hingga akhirnya digunakan untuk mengancam korbannya guna melakukan hal tersebut berulang kali.14 Dunia internasional bahkan terlah mencatat kekahwatiran ini, salah satunya dilaporkan oleh National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang menerima 16 juta laporan berisi lebih dari 60 juta konten CSAM dari berbagai platform media sosial seperti Facebook dan Google.15

Berkembangnya modus pelaku yang beradaptasi dengan internet kian memicu peningkatan kasus kekerasan seskual terhadap anak, salah satunya adalah kemudahan untuk membuat, memiliki dan berbagai materi pelecehan seksual anak secara daring hingga menghasilkan trauma berkelanjutan karena sulitnya menghilangkan jejak digital yang sudah tersimpan.16 Kekahwatiran ini dipicu dari eskalasi pertambahan pengguna media sosial di Indonesia yang kian bertambah seiring tahun, tercatat pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat 12 juta pengguna baru yang kemudian bertambah sebanyak 10 juta pengguna pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 pengguna media sosial di Indonesia menjadi 191,4 juta atau bertambah 12,6% dari tahun sebelumnya.17 Fenomena tersebut kemudian turut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aktivitas seksualnya dengan mengeksplorasi interaksinya dengan anak-anak guna memilih korban hingga akhirnya dapat melakukan pelecehan seksual secara langsung,18 dengan manfaatkan riwayat serta jejak digital data pribadi anak-anak antara lain seperti nama, alamat, nomor telepon, foto, video, dan alamat IP yang tersedia guna disalahgunakan untuk melacak lokasi serta aktivitas anak dari waktu ke waktu.19

Baru-baru ini, kekhawatiran mengenai kejahatan “sexual grooming” telah muncul sebagai masalah sosial, dan istilah “grooming” telah sering disebutkan dalam laporan berita dan media di Indonesia.20 Kondisi

11KPPPA RI, “Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Indonesia,” SIMFONI-PPA, April 2022, https://kekerasan.

kemenpppa.go.id/ringkasan.

12Joan A. Reid and Shayne Jones, “Exploited Vulnerability: Legal and Psychological Perspectives on Child Sex Trafficking Victims,” Victims & Offenders 6, no. 2 (April 2011): 207–31, https://doi.org/10.1080/15564886.2011.557327.

13Fight the New Drug, “How Porn Can Fuel Sex Trafficking,” Fight the New Drug, accessed February 17, 2022, https:// fightthenewdrug.org/how-porn-can-fuel-sex-trafficking/.

14Tony Krone et al., “Child Sexual Abuse Material in Child-Centred Institutions: Situational Crime Prevention

Approaches,” Journal of Sexual Aggression 26, no. 1 (January 2, 2020): 91–110, https://doi.org/10.1080/13552600.2

019.1705925.

15National Center for Missing and Exploited Children, “2019 Reports by Electronic Service Providers (ESP),” 2020.

16Matthew E. Hirschtritt, Douglas Tucker, and Renée L. Binder, “Risk Assessment of Online Child Sexual Exploitation Offenders,” The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 47, no. 2 (June 1, 2019): 155–64, https:// doi.org/10.29158/JAAPL.003830-19.

17Simon Kemp, “Digital 2020: Indonesia,” February 18, 2020; Simon Kemp, “DIGITAL 2021: INDONESIA,” 2021; Simon

Kemp, “Digital 2022: Indonesia,” February 15, 2022.

18Juliane A. Kloess et al., “A Qualitative Analysis of Offenders’ Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online,” Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment 29, no. 6 (September 1, 2017): 563–91, https://doi.org/10.1177/1079063215612442.

19Pedro Hartung, “The Children’s Rights-by-Design Standard for Data Use by Tech Companies,” Good Governance of Children’s Data Project Office of Global Insight and Policy ( New York, November 2020).

20Siti Parhani, “Apa Itu Child Grooming Dan Mengapa Ini Kekerasan Seksual,” MAGDALENE, January 8, 2021, https:// magdalene.co/story/apa-pun-alasannya-grooming-adalah-kekerasan-seksual; Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual Terhadap Anak,” DetikNews, July 2019.

miris ini kemudian telah dialami oleh 2 (dua) anak perempuan yang dijual secara daring guna tujuan eksploitasi seksual dengan tarif 700.000 Rupiah untuk 1 (satu) kali kencan pada awal tahun 2022 di Kota Bandung.21 Hal serupa turut terjadi di Kota Surabaya yang dialami oleh seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang dijual dengan tujuan eksploitasi seksual menggunakan aplikasi MiChat oleh tetangganya di Kota Surabaya.22 Tidak hanya itu, para pelaku juga memanfaatkan internet untuk mencari anak-anak guna mengeksploitasinya secara daring, seperti dilakukan oleh seorang pria di Jakarta Barat pada tahun 2019 yang melakukan child sexual grooming melalui game online.23 Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa angka kejahatan seksual yang difasilitasi perkembangan teknologi terbilang fluktuatif sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, di mana pada tahun 2015 ada 300 lebih kasus sedangkan sampai Agustus 2019 sudah terdapat 236 kasus serupa, dalam laporan yang menunjukan penggunaan direct massages atau ruang percakapan pribadi telah menyulitkan pengungkapan kasus sampai tuntas - tingkat ketuntasannya hanya mencapai 50 persen.24

Berdasarkan dari kesadaran diatas tentang masalah tersebut, fokus penelitian adalah mengkaji sexual grooming sebagai modus baru dalam melakukan kekerasan seksual khusunya terhadap anak-anak yang difasilitasi oleh internet, hingga pada akhirnya membutuhkan kerangka kerja legislatif yang memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara dalam penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih dengan judul “Legal Protection For Children Against Online Sexual Exploitation and abuse of Children” telah menelaah mengenai perlindungan hukum anak-anak di Indonesia terhadap kekerasan seksual secara daring, namun fokusnya lebih pada regulasi perlindungan anak di dunia maya dari eksploitasi seksual pedofil online. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh G. Aswathy Prakash, Asha Sundaram dan B. Sreeya yang mengulas “Online exploitation of children and the role of intermediaries: an Indian legislative and policy perspective” namun dengan penekanan membahas akuntabilitas dan tindakan dari platform media digital terhadap konten bermuatan kekerasan seksual yang mengakibatkan eskplotasi online pada anak di India.

Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten mengenai permaslahan diatas mengharuskan pembuat undang-undang membuat aturan mengenai pelarangan sexual grooming, agar pemerintah dapat mencegah, mengadili, menghilangkan kekerasan seksual anak dan menyediakan kebutuhan korban. Kebutuhan akan regulasi tersebut berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam perlidungan dan penegakan hukum. Maka yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana peraturan sexual grooming di Indonesia. Oleh karenanya penulis hendak mengkaji bagaimana internet mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara daring? serta bagaimanakah koseptualisasi aturan dalam menghukum perilaku sexual grooming sebagai modus kekerasan seksual yang dilakukan di ruang maya saat ini?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan konseptual (conseptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang terdiri dari: i) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

21Indra Kurniawan, “Kasus Perdagangan Manusia Di Bandung Terungkap, Tersangka Merupakan Mahasiswi,” PRFM News, January 2022, https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-133591394/kasus-perdagangan- manusia-di-bandung-terungkap-tersangka-merupakan-mahasiswi.

22Ghinan Salman, “Prostitusi Di Rusunawa Surabaya, Tersangka Ajari Korban Download Aplikasi Kencan Untuk Cari Pelanggan,” KOMPAS.com, 2022, https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/03/114700978/prostitusi-di- rusunawa-surabaya-tersangka-ajari-korban-download-aplikasi?page=all#page2.

23Mei Amelia Rahmat, “Polisi Tangkap Pelaku Child Grooming via Aplikasi Game Online,” detikNews, July 29, 2019,

https://news.detik.com/berita/d-4643687/polisi-tangkap-pelaku-child-grooming-via-aplikasi-game-online.

24Sabik Aji Taufan, “236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019,” Jawa Pos, August 3, 2019, [https://www.](http://www/)

jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019/.

Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berisifat ilmiah; dan iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang persitiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Selain dari itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu mempelajari tujuan, validitas aturan, konsep-konsep, dan norma-norma hukum serta nilai-nilai keadilan.

## Pembahasan

* 1. **Sexual Grooming Sebagai Akibat dari Pertumbuhan Internet dan**

Penggunanya

Sexual grooming pertama kali diidentifikasi pada awal tahun 1980-an ketika lembaga penegak hukum mengamati bahwa pelaku pelecehan seksual tertarik pada lembaga yang melayani aktivitas anak-anak guna mendapatkan akses dan terlibat guna melakukan persiapaan untuk melecehkan anak-anak.25 Melihat dari sifatnya yang melakukan pelanggaran tanpa kekerasan, istilah sexual grooming telah diartikan dengan kata jebakan, rayuan emosional, atau bujukan.26 Kompleksitas dari taktik yang digunakan oleh pelaku dalam dalam upaya mereka untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sangat jelas dalam laporan orang-orang yang terkena dampaknya, sexual grooming merupakan masalah yang relevan yang jelas di masyarakat, tetapi masih ada sedikit pemahaman tentang fenomena ini.27 Definisi sexual grooming lebih awal diberikan oleh O'Connell, yakni sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang pedofil guna melakukan pertemuan dengan seorang anak dengan tujuan yang timbul dari perilaku merupakan pelanggaran hukum. Definisi ini jelas bermasalah karena mengacu pada istilah pedofil, dimana sebagian besar pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak, bukan hanya mereka yang diklasifikasikan sebagai pedofil.28 Gillespie kemudian memberikan definisi mengenai sexual grooming yakni sebuah proses di mana seorang anak berteman dengan calon pelaku dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan anak yang memungkinkan mereka mendapatkan persetujuan anak guna melakukan aktivitas seksual.29

Istilah sexual grooming terhadap anak mengacu pada konseptualisasi khas di mana pelaku merawat calon korban, yang sedemikian rupa melibatkan proses secara kognitif/psikologis guna mempersiapkan diri untuk membenarkan atau meminimalkan resiko dari perilaku tindak kejahatannya.30 Selain itu, definisi sexual grooming juga melibatkan bentuk penipuan yakni dapat diistilahkan seperti jebakan,31 penghianatan kasih sayang dan kepercayaan, serta manipulasi yang merupakan aspek penting dari sexual

25Kenneth Lanning, “The Evolution of Grooming: Concept and Term,” Journal of Interpersonal Violence 33, no. 1

(January 1, 2018): 5–16, https://doi.org/10.1177/0886260517742046.

26Natalie Bennett and William O’Donohue, “The Construct of Grooming in Child Sexual Abuse: Conceptual and

Measurement Issues,” Journal of Child Sexual Abuse 23, no. 8 (November 17, 2014): 957–76, https://doi.org/10.1080

/10538712.2014.960632.

27Rachel O’Connell, “A Typology of Child Cybersexploitation and Online Grooming Practices,” in Rom Mobile to Fixed Internet: The Morphing of Criminal Activity Online (Netsafe Conference, Auckland, New Zealand, 2003), 28Samantha Craven, Sarah Brown, and Elizabeth Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations,” Journal of Sexual Aggression 12, no. 3 (2007): 287–99, 29Alisdair A. Gillespie, “Tackling Grooming,” The Police Journal 77, no. 3 (November 1, 2004): 239–55,

30Craven, Brown, and Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations.”

31Bernard Gallagher, “Abuse of Children in Public Care,” Child Abuse Review 8, no. 6 (December 1999): 357–65.

grooming.32 Definisi yang ada tentang sexual grooming telah mengidentifikasi bBahwa perawatan seksual melibatkan suatu langkah-langkah atau urutan perilaku,34 hingga ditemukan kesepakatan bahwa sexual grooming adalah proses dari serangkaian tindakan sistematis yang diarahkan untuk beberapa maksud.35 Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Lanning dan Dietz bahwa tujuan sexual grooming yakni untuk mendapatkan kerja sama dengan korban guna mengurangi kemungkinan pengungkapan dan meningkatkan kemungkinan kontak seksual di masa depan.36

Selain dari itu, dalam definisi sexual grooming yang telah dijelaskan mendukung 3 (tiga) tujuan, yaitu:

a) digunakan untuk menciptakan situasi yang membuat kekerasan seksual dapat lebih mudah dilakukan, dengan tujuan untuk mengurangi penolakan anak;37 b) untuk memfasilitasi tindakan kekerasan seksual berulang di masa depan pada anak;38 c) untuk mengurangi kemungkinan pengungkapan setelah melakukan kekerasan seksual, seperti menjaga kerahasiaan atau menormalisasi kekerasan seksual tersebut.39 Winters, Kaylor dan Jeglic dalam penelitiannya mengusulkan definisi sexual grooming yaitu sebagai proses penipuan yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk memfasilitasi kontak seksual dengan anak di bawah umur sekaligus menghindari deteksi.40

Dilansir oleh Magdalene, Anna Surti Artiani seorang Psikolog anak dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa grooming merupakan bagian dari kekerasan seskual, meskipun pelaku hanya berniat untuk mencari kesenangan ataupun sekedar teman berbincang, mencari anak di bawah umur merupakan sebuah kekerasan seksual terhadap anak.41 Sexual grooming secara daring maupun luring terhadap anak-anak merupakan proses yang sama-sama umumnya digunakan guna melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. 42 Sexual grooming mengacu pada metode di mana pelaku memanipulasi calon korbannya ke dalam situasi yang membuat pelecehan seksual dapat lebih mudah terjadi sementara pada saat yang sama mencegah anak mengungkapkan aktivitas pelecehan serta mencegah orang lain mengakui perilaku tidak pantas tersebut.43 Kerentanan terhadap anak semakin dipersulit karena anak-anak sekolah dasar berentang usia 10-11 tahun memang cukup mampu mengidentifikasi dan menolak aktivitas pelecehan seksual, namun memiliki kecakapan yang rendah untuk menceritakan dan melaporkan perilaku tidak pantas tersebut.44 Serupa dengan yang ditunjukan Tufford and Lee yang menunjukan bahwa terdapat sebanyak 93% dari 33.000 orang di Kanada telah mengisyaratkan untuk tidak melaporkan pengalamannya mengenai penganiayaan anak kepada kepolisian, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena mengindikasikan hanya sebagian

kecil dari aktivitas kejahatan tersebut yang terdeteksi dan dilaporkan.45

Kerentanan kian meningkat sejalan dengan adanya elemen komersial dari para trafficker untuk mendapatkan kompensasi uang dari perdagangan dan pertukaran konten CSAM yang dihasilkan dari proses sexual grooming di internet.46 Seperti peristiwa miris di Korea Selatan yang disebut sebagai kejahatan

32Anna Salter, Transforming Trauma: A Guide to Understanding and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse (Thousand Oaks, California, 2022), https://doi.org/10.4135/9781452232102.

33Michael Petrunik, “The Shaming of Sexual Offenders: Risk, Retribution and Reintegration by A.-M. McAlinden,” The

Howard Journal of Criminal Justice 47 (July 1, 2008): 338–39.

34D. Howitt and K. Sheldon, Sex Offenders and the Internet (Wiley, 2009).

35Bernard Gallagher, “Abuse of Children in Public Care,” Child Abuse Review 8, no. 6 (December 1999): 357–65.

36Kenneth V. Lanning and Park Dietz, “Acquaintance Molestation and Youth-Serving Organizations,”

37Bennett and O’Donohue, “The Construct of Grooming in Child Sexual Abuse: Conceptual and Measurement Issues.”

38Knoll, “Teacher Sexual Misconduct: Grooming Patterns and Female Offenders.”

39Craven, Brown, and Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations.” 40Georgia M. Winters, Leah E. Kaylor, and Elizabeth L. Jeglic, “Toward a Universal Definition of Child Sexual Grooming,” Deviant Behavior, 2021, https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1941427..

41Parhani, “Apa Itu Child Grooming Dan Mengapa Ini Kekerasan Seksual.”

42Limor Ezioni, “The Crime of Grooming,” Child and Family Law Journal 8, no. 1 (March 27, 2020), 43Bernard Gallagher et al., “International and Internet Child Sexual Abuse and Exploitation – Issues Emerging from Research,” Child and Family Law Quarterly 15 (March 29, 2012).

44Murfiah Dewi Wulandari et al., “Children’s Knowledge and Skills Related to Self-Protection from Sexual Abuse in Central Java Indonesia,” Journal of Child Sexual Abuse 29, no. 5 (July 3, 2020): 499–512, 45Lea Tufford and Barbara Lee, “Relationship Repair Strategies When Reporting Child Abuse and Neglect,” 37, no. 3 (2020): 235–49

46Cindy Miller-Perrin and Sandy K. Wurtele, “Sex Trafficking and the Commercial Sexual Exploitation of Children,”

Women & Therapy 40, no. 1–2 (n.d.): 123–51, https://doi.org/10.1080/02703149.2016.1210963.

yang belum pernah terjadi dalam sejarah, dimana seorang pria berumur 25 tahun membuat ruang obrolan didalam aplikasi Telegram guna mengeksploitasi setidaknya 75 korban termasuk 16 anak-anak dibawah umur.47 Modus yang dilakukan adalah dengan membuka lowongan pekerjaan palsu secara daring yang mengharuskan korbannya untuk memberikan informasi pribadi termasuk nomor dan alamat pribadi, setelah dipekerjakan para korban akan diminta untuk mengirimkan foto diri yang lebih terbuka tanpa busana guna sebagai bahan pemeresan seperti mengancam akan mempostinya di internet dengan detail informasi pribadi yang di dapatkan sebelumnya, para korban di paksa untuk mematuhi setiap permintaan foto dan video aktivitas seksual.48 Di lansir pula bahwa pelaku menarik ribuan pengguna yang akan masuk dan melihat aktivitas seksual tersebut dan beberapa diharuskan membayar setidaknya sebanyak 12.000 dolar dengan menggunakan transaksi bitcoin.49

Kekhawatiran mulai berkembang mengenai penggunaan platform kominikasi internet dengan ekskalasi minat seksual pada anak-anak, akses tanpa batas telah membuat sosial media mengalami pergeseran budaya sampai pada titik yang mengharuskan penyedianya berupaya untuk melawan konten tidak pantas yang melanggar kebijakan.50 Sementara sebagian besar penelitian yang dilakukan dalam bidang pelanggaran seksual di internet mengeksplorasi pelanggaran pornografi anak, dengan fokus pada orang-orang yang mengakses, memiliki mendistribusikan, atau memproduksi materi seksual eksplisit anak-anak, akan tetapi relatif sedikit penelitian yang diketahui tentang seseorang yang secara khusus menggunakan platform komunikasi internet untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak guna melakukan kejahatan seksual. 51

Para pelaku kerap kali dilaporkan menggunakan platform populer dikalangan anak-anak seperti media sosial, aplikasi pesan dan permainan daring guna melakukan penipuan untul menarik korbannya.52 Setelah berhasil menjebak korbannya, para pelaku kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan menggunakan aplikasi pesan pribadi atau email.53 Hal tersebut semakin diperparah oleh pertumbuhan jumlah penggunan platform komunikasi internet yang juga terjadi di Indonesia, yang mana dalam kurun waktu 3 tahun terdapat penambahan sekitar 41 juta pengguna baru media sosial.54 Kürtüncü dalam penelitiannya juga mencatat bahwa keberadaan smartphone yang telah memberikan kemudahan khususnya bagi anak muda dan masyarakat dalam mengakses internet seperti media sosial.55

Selain dari melalui aplikasi permainan daring, flatform media sosial seperti Facebook telah memfasilitasi para pelaku perdagangan manusia dengan mengeksplorasi hubungan semacam pertemanan guna mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan untuk terkoneksi hingga menjerat calon korbannya.56 Kemudian, media sosial seperti Instagram dan situs yang menyediakan ruang obrolan video acak semacam Omegle masih menjadi platform kesukaan para pelaku dalam mencari korbanya, yang kerap kali menggunakan strategi sweet-talk yakni melontarkan pujian, sanjungan, cinta dan kasih sayang ketika berkomunikasi dengan

47Jessie Young and Yoonjung Seo, “South Korean Leader of Telegram Sexual Blackmail Ring Sentenced to 40 Years,”

CNN, 2020, https://edition.cnn.com/2020/11/25/asia/korea-telegram-sex-crime-verdict-intl-hnk/index.html.

48Hong-ji Kim, “Outrage in South Korea over Telegram Sexual Abuse Ring Blackmailing Women and Girls,” The

Guardian, 2020.

49Yoonjung Seo and Julia Hollingsworth, “South Korea Is Cracking down on Digital Sex Crimes.

50Young, “How Much Is Too Much: The Difficulties of Social Media Content Moderation.”

51Kloess et al., “A Qualitative Analysis of Offenders’ Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children

Online,” September 1, 2017.

52Kimberly J. Mitchell et al., “Use of Social Networking Sites in Online Sex Crimes against Minors: An Examination of National Incidence and Means of Utilization,” The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine 47, no. 2 (August 2010): 183–90, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.01.007.

53Lina Leander, Sven Christianson, and Pär Granhag, “Internet-Initiated Sexual Abuse: Adolescent Victims’ Reports

About On- and Off-Line Sexual Activities,” Applied Cognitive Psychology 22 (December 1, 2008): 1260–74,

54Kemp, “Digital 2020: Indonesia”; Kemp, “DIGITAL 2021: INDONESIA”; Kemp, “Digital 2022: Indonesia.”

55Meltem Kürtüncü, Tülay Kuzlu Ayyıldız, and Aylin Kurt, “An Examination of Smartphone Addiction and Loneliness among High School Students According to Various Variables: A Sample from Turkey,” Perspectives in Psychiatric Care 57, no. 2 (April 1, 2021): 941–47, https://doi.org/10.1111/PPC.12639.

56Mary K. Twis, Lynzee Kirschner, and Don Greenwood, “Trafficked by a Friend: A Qualitative Analysis of Adolescent Trafficking Victims’ Archival Case Files,” Child and Adolescent Social Work Journal 38, no. 6 (July 31, 2020): 611–20

anak-anak hingga mendapatkan kepatuhan guna mempersiapkannya untuk dilecehkan.57

Joleby, Lunde Landstro dan Jonsson dalam penelitiannya juga mengklaim bahwa pelaku kekerasan seksual secara daring menggunakan lebih banyak tekanan, paksaan, dan bahasa persuasif dalam interaksi mereka dengan anak-anak.58 Tekanan digambarkan sebagai respons dari terhadap penolakan dan ketidakpatuhan,58 9para pelaku menggunakan ancaman serius ketika pertama kali menghubungi anak serta menuntut agar anak-anak melakukan aktivitas seksual yang sangta parah dan terkadang memalukan.60 Selain dari itu, dalam melaksanakan maksudnya para pelaku juga kerap kali menggunakan berbagai strategi manipulatif dalam interkasinya dengan anak-anak seperti memberikan pujian, sanjungan dan memaksa seorang anak dengan permohonan, intimidasi, ancaman serta pemerasan.61 Metode tersebut digunakan guna membuat anak-anak tidak peka, merangsang keingintahuan seksual, melunturkan penolakan, menormalkan aktivitas seksual, serta memvalidasi hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak.62 Mengabadikan paparan terbuka bagian tubuh, merekam aktivitas seksual seperti masturbasi dan obrolan bernada sensual seringkali dilakukan para pelaku untuk memeras dan mengancam seorang anak guna membuat kepatuhan dan keterlibatan yang berkelanjutan dalam melakukan aktivitas seksual yang diinginkan oleh pelaku.63

Winters, Kaylor dan Jeglic dalam penelitiannya juga menjelaskan mengenai 5 (lima) tahap menyeluruh dalam proses sexual grooming yang kompleks, yaitu:64

1. Pemilihan korban, beberapa model perawatan mengusulkan bahwa memilih korban yang rentan adalah langkah awal dalam proses grooming. Kerentanan terhadap anak dapat dilihat dari karakteristik fisik atau psikologis.65
2. Mendapatkan akses dan isolasi, bahwa pelaku berusaha untuk mendapatkan akses pada anak yang ditargetkan dan mengisolasinya dari orang lain. Setelah pelaku mendapatkan akses mereka sering bekerja untuk mengisolasi anak secara fisik dan emosional seperti dari lingkungan keluarga dan teman sebaya.66
3. Pengembangan kepercayaan, setelah memilih dan mendapatkan akses pada korban selanjutnyaa pelaku berupaya untuk mengembangkan kepercayaan dan kerja sama dengan anak. Pengembangan kepercayaan dapat dilakukan oleh para pelaku yang kerap kali membuat anak merasa dicintai, menggunakan suap atau bujukan, maupun mengeksploitasi kerentanannya.67

57Malin Joleby et al., “Offender Strategies for Engaging Children in Online Sexual Activity,” Child Abuse and Neglect 120

(October 1, 2021), https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105214.

58Ibid.

59Sarah Seymour-Smith and Juliane Kloess, “A Discursive Analysis of Compliance, Resistance and Escalation to Threats in Sexually Exploitative Interactions between Offenders and Male Children,” British Journal of Social Psychology 60 (January 22, 2021), https://doi.org/10.1111/bjso.12437.

60Emily Chiang and Tim Grant, “Deceptive Identity Performance: Offender Moves and Multiple Personas in Online Child

Abuse Conversations,” Applied Linguistics 40 (January 1, 2018), https://doi.org/10.1093/applin/amy007.

61Joe Sullivan and Ethel Quayle, “Manipulation Styles of Abusers Who Work with Children,” in Creating Safer

Organisations, 2012, 85–98, https://doi.org/10.1002/9781119943228.ch5.

62Angelique Grosskopf, “Online Interactions Involving Suspected Paedophiles Who Engage Male Childre,” ).

63Peter Briggs, Walter T. Simon, and Stacy Simonsen, “An Exploratory Study of Internet-Initiated Sexual Offenses and the Chat Room Sex Offender: Has the Internet Enabled a New Typology of Sex Offender?,” Sexual Abuse 23, no. 1 (March 1, 2011): 72–91, https://doi.org/10.1177/1079063210384275.

64Sarah Seymour-Smith and Juliane Kloess, “A Discursive Analysis of Compliance, Resistance and Escalation to Threats in Sexually Exploitative Interactions between Offenders and Male Children,” British Journal of Social Psychology 60 (January 22, 2021)

65Charol Shakeshaft, “Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of Existing Literature PPSS 2004-09,” US Department

of Education (ED Pubs, P, June 2004), https://eric.ed.gov/?id=ED483143.

66Louanne Lawson, “Isolation, Gratification, Justification: Offenders’ Explanations of Child Molesting,” Issues in Mental

Health Nursing 24, no. 6–7 (2003): 695–705, https://doi.org/10.1080/01612840305328.

67W.L. Marshall, S. Smallbone, and Liam Marshall, “A Critique of Current Child Molester Subcategories: A Proposal for an Alternative Approach,” Psychology, Crime & Law 21 (September 17, 2014): 205–18, https://doi.org/10.1080/10683 16X.2014.925724..

1. Desensitisasi anak untuk konten seksual dan kontak fisik, yakni tahap yang melibatkan pengenalan percakapan dan sentuhan seksual guna melunturan penolakan atas aktivitas seksual. Para pelaku kerap kali memperkenalkan topik seksual ke dalam diskusi, seperti menceritakan lelucon yang tidak pantas, memberikan pendidikan seksual, atau terlibat dalam percakapan seksual.68
2. Pemeliharaan pasca-manipulasi, para pelaku dapat terlibat dalam melakukan kekerasan seksual yang sedang berlangsung dengan korban dan mencegah pengungkapan, misalnya dengan mendorong anak untuk menjaga rahasia dan tidak mengungkapkan kekerasan seksual.

## Meninjau Instrumen Hukum Mengenai Sexual Grooming

Sexual grooming kerap dianggap sebagai tahap awal dari tindakan kekerasan seksual, namun dibeberapa negara aturan mengenai sexual grooming dengan sendiriya dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri,69 hal tersebut diakibatkan oleh dampak jangka pajang dari kekerasan seksual seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma.70

Literatur yang ada telah menjelaskan bahwa tindakan sexual grooming dapat di jerat dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Meskpiun demikian, landasan hukum dalam perlindungan anak di dunia maya yang tidak cukup dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dimana hal ini dapat dilihat dari kurangnya kejelasan dasar hukum yang mendefinisikan konten melecehkan anak atau materi pelecehan anak seperti belum memasukkan terminologi komputer dan internet.71

Andaru dalam penelitiannya mencatat bahwa masih belum ada peraturan yang spesifik mengatur mengenai sexual grooming di Indonesia, sehingga para penegak hukum diharuskan mengambil kebijakan dengan memfokuskan pada akibat seperti eksploitasi serta pornografi anak melalui internet dalam upaya perlindungan hak-hak anak.72 Karena definisi pelanggaran pidana penting, sangat mengkhawatirkan menemukan contoh dalam penelitian baru-baru ini mengenai online sexual grooming di mana para peneliti gagal mendefinisikan sexual grooming secara daring menurut definisi hukum yang ada.

Kegagalan dalam mempelajari sexual grooming sebagai modus untuk tujuan kekerasan seksual, dapat dilihat dari kepuasan dalam menghukum pelaku online sexual grooming sepeti dalam kasus TR karena melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur melalui media sosial denga dikenakan Pasal 82 dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.73 Sejatinya, penting bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk membuat pendekatan terpadu guna melindungi anak-anak dari semua pelanggaran atas martabat dan integritas seksual, juga untuk memantau, bertindak, mencegah dan menanggapi bentuk-

bentuk kekerasan seksual baru.74

68Loreen Olson et al., “Entrapping the Innocent: Toward a Theory of Child Sexual Predators’ Luring Communication,”

Communication Theory 17 (July 25, 2007): 231–51, https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2007.00294.x.

69Daniel Pollack and Andrea MacIver, “Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Cases,” ABA Child Law Practice

34 (November 1, 2015): 165–68.

70Helen Hailes et al., “Long-Term Outcomes of Childhood Sexual Abuse: An Umbrella Review,” The Lancet Psychiatry 6

(September 1, 2019), https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30286-X.

71Ni Putu Ika Wijakusumariasih, “Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 1 (May 30, 2019): 1, https://doi. org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p01.

72Imara Pramesti Normalita Andaru, “Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era

Pandemi,” Jurnal Wanita Dan Keluarga 2, no. 1 (2021): 41–51, https://doi.org/10.22146/jwk.2242.

73 Annisa Hafizhah and Lamsumihar Andjelina Panggabean, “Kekeliruan Pemahaman Tentang Online Grooming Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal Wanita Dan Keluarga 2, no. 1 (July 26, 2021): 1–11, https://doi.org/10.22146/

JWK.2238. 8

74 Edy Ikhsan and Rosmalinda, “Should Children Be Victims of Their Future? (Reflections on the Implementation of Child Rights through Legal Terms),” Central Asia and the Caucasus 23, no. 1 (March 2, 2022): 577–92,

Dalam penelitiannya, Yu Hyo Eun dan Lee Chang Han juga mengaharuskan untuk memberlakukan undang-undang yang efektif guna mencegah kekerasan seksual yang dilakukan di masa depan.75 Mengambil langkah-langkah seperti menetapkan standar peraturan merupakan alat yang ampuh guna mencegah adanya korban wajib dilakukan secara lugas.76 Dengan mengingat dampak jangka panjang dari kekekerasan seksual terhadap anak-anak, memiliki undang-undang yang memungkinkan penuntutan atas tindakan persiapan dapat membantu upaya pencegahan kekekerasan seksual serta berpotensi menghentikan kejahatan seksual terhadap anak sebelum terjadi.77 Menerapkan undang-undang yang secara tegas mengkriminalisasi proses sexual grooming merupakan sesuatu yang penting karena proses ini dapat menyebabkan kejahatan kekerasan seksual lain seperti pemerkosaan, penyerangan, penganiayaan, child sexual abuse material atau pornografi anak dan melunturkan penolokan aktivitas seksual.78

Beberapa literatur yang ada menjelaskan bahwa sexual grooming merupakan tahap awal dari tindakan kekerasan seksual dengan sedemikian rupa memanipulasi calon korbannya. Namun, Peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya dapat menjangkau akibat dari proses sexual grooming, yang cukup relevan apabila diintegrasikan pada beberapa Undang-Undang seperti:

1. Pasal 82 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pelaku kerap kali memeras dan mengancam seorang anak guna membuat kepatuhan dan keterlibatan yang berkelanjutan dalam melakukan aktivitas seksual yang diinginkan oleh pelaku dengan menggunakan materi seksual seperti paparan terbuka bagia tubuh, rekaman masturbasi serta obrolan bernada sensual, akibatnya pelaku dapat dijatuhi sanksi sesuai Pasal 82 selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah karena telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 76E yaitu dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Pasal 88 Jo 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Materi aktivitas seksual dapat digunakan juga untuk penyalahgunaan demi kepentingan ekonomi guna menguntungkan diri pelaku atau oraang lain dengan maksud memperkaya atau menambah kekayaan. Sehingga untuk mengakomodir kemungkinan tersebut Pasal 88 memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), jika melakukan pelanggaran yang termuat dalam Pasal 76I pada setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
3. Pelaku kerap kali dapat memproduksi pornografi anak dengan mengeksploitasi orang-orang rentan dengan kekerasan, paksaan dan penipuan. Perlilaku ini, memiliki unsur perbuatan yaitu memproduksi atau membuat foto dan video yang dalam hal ini memuat unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 yang melarang tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak. Kemudian, dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dalam perkara tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, aktivitas seksual

75 Hyo Eun Yu and Chang Han Lee, “Determinants of Responses to Cyber Sexual Harassment and Sexual Violence

Victimization,” Korean Association Of Victimology 28, no. 3 (December 30, 2020): 31–57, https://doi.org/10.36220/

tersebut dilarang pada Pasal 9 yang menjadikan pelaku sexual grooming dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,000 (enam miliyar rupiah). Selain itu anak sebagai unsur pemberat daripada tindak pidana grooming juga telah diatur dalam Pasal 11 sehingga terhadap pelaku dapat bertambah pemidanaan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Pelaku kerap kali mendistribusikan pornografi anak sebagai upaya untuk meyakinkan anak di bawah umur untuk membuat lebih banyak materi tersebut. Dengan demikian, Kekerasan seksual tersebut dapat dikenai Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Serupa dengan yang diatur oleh Pasal 32 Jo Pasal 6 ayat Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dimana, Pasal 32 menyebutkan bahwa setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian, anak sebagai unsur pemberat daripada tindak pidana sexual grooming ini hakikatnya telah dilarang dalam Pasal 11 sehingga terhadap pelaku dapat bertambah pemidanaan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana sesuai pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam hal ini, para pelaku kerap menunjukan materi pornografi pada anak-anak guna melunturkan resistensi anak terhadap pornografi.79 Selain dari itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seyogyanya

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi guna membuat aturan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.80 Namun setelah di undangkan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak secara eksplisit menempatkan sexual grooming sebagai bagian dari kekerasan seksual, yang hanya sebatas mendefinisikan bahwa mempertunjukan materi pornografi sebagai bagian dari pelecehan seksual.81 Larangan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, dimana sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menegaskan mengenai larangan untuk mempertontonkan materi pornografi termasuk pada anak-anak. Meskipun demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah memuat larangan untuk melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dapat dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.0OO.000,- (sepuluh juta rupiah).

76Carolina Villacampa and Ma Jesus Gómez, “Online Child Sexual Grooming: Empirical Findings on Victimisation and

Perspectives on Legal Requirements,” [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016682585](http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016682585) 23, no. 2 (December 20, 2016):

105–21, https://doi.org/10.1177/0269758016682585.

77Helen Hailes et al., “Long-Term Outcomes of Childhood Sexual Abuse: An Umbrella Review,” The Lancet Psychiatry 6

(September 1, 2019), https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30286-X.

78Stefan Dombrowski et al., “Protecting Children From Online Sexual Predators: Technological, Psychoeducational, and Legal Considerations.,” Professional Psychology-Research and Practice - PROF PSYCHOL-RES PRACT 35 (February 1, 2004), https://doi.org/10.1037/0735-7028.35.1.65.

79Georgia M. Winters et al., “The Sexual Grooming Model of Child Sex Trafficking,” 1 (2021): 60–77, h 80Muhammad

Iqbal and Genie Cyprien, “The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia,” Sawwa:

Jurnal Studi Gender 16, no. 2 (October 30, 2021): 173–90, https://doi.org/10.21580/SA.V16I2.8132.

81Sayid Muhammad Rifki Noval et al., “De-Eskalasi Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Secara Daring Di Era Pandemi

Covid-19 Dalam Optik Hukum Telematika,” SANKSI 1, no. 1 (2022).

Dalam mendakwa seseorang dengan sexual grooming terhadap anak perlu ditunjukan bahwa niat individu adalah untuk melakukan kekerasan seksual.82 Dalam beberapa yurisdiksi, seseorang dapat dihukum karena semata-mata karena terlibat dalam proses sexual grooming selama niat untuk melakukan kekerasan seksual ditetapkan bahkan jika kontak pelecehan seksual tidak pernah terjadi.83 Lembaga penegak hukum wajib memberikan bukti bahwa seseorang: a) bermaksud untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak;

b) seseorang tersebut telah melakukan langkah-langkah subtansial.84 Istilah ‘langkah-langkah subtansial’ berarti tindakan wajib lebih dari sekedar persiapan tetapi kurang dari tindakan terakhir sebelum kekerasan seksual dilakukan.85 Hingga pada akhirnya, mengharuskan untuk bergantung pada kontruksi mens rea dalam artian pikiran bersalah atau niat untuk melakukan kejahatan, dan actus reus dalam artian tindakan bersalah yaitu tindakan atau kelalaian yang terdiri dari unsur-unsur fisik kejahatan,86 untuk membuktikan sexual grooming terjadi. Dengan demikian, aturan yang melarang sexual grooming memungkinkan hukuman atas tindakan perawatan seksual dengan maksud untuk melakukan kekerasan seksual (mens rea), tanpa melakukan actus reus dari kekerasan seksual itu sendiri.87

Para pembuat kebijakan telah berupaya untuk mengembangkan undang-undang yang dapat mengkriminalisasi sexual grooming, meskipun cukup sulit untuk menentukan ambang batas kapan kejahatan telah dilakukan.88 Undang-Undang seyogyanya dapat membantu melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi sebagai akibat dari sexual grooming.89 Oleh karena itu, sexual groming harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dihukum sebagai pelanggaran mandiri.90 Meskipun demikian, telah ada pengakuan global mengenai bahaya sexual grooming guna kekerasan seksual anak, International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) kemudian memeriksa Undang-Undang dari 196 negara yang secara keseluruhan ICMEC menemukan bahwa dari 196 negara yang ditinjau, 63 negara memiliki beberapa undang-undang perawatan seksual, sementara 133 negara termasuk Indonesia tidak memiliki undang-undang untuk mengkriminalisasi sexual grooming.91 Sepeti, Undang-undang Australia dan Kanada yang berfokus pada mengkriminalisasi komunikasi dengan seorang anak guna melakukan aktivitas seksual atau melakukan pelanggaran seksual.

Meskipun, cukup sulit untuk mendeteksi dan mengidentifikasi perilaku sexual grooming karena hanya ada sedikit definisi hukum standar, atau bahkan terminologi yang ditetapkan untuk grooming atau online sexual grooming. Definisi hukum sexual grooming terdapat di negara maju seperti Inggris yang telah memasukan kata “sexual grooming” dalam Sexual Offences Act (SOA) 2003, yakni mengkriminalisasi pertemuan atau komunikasi dengan anak di bawah usia 16 tahun guna melakukan suatu aktivitas seksual atau pelanggaran yang relevan. Peraturan tersebut juga mencakup pelaku kekerasan seksual yang dengan sengaja bertemu dengan anak untuk aktivitas seksual yang juga menekankan bahwa bahaya eksploitasi seksual terhadap anak-anak dapat dicegah sejak awal sebagai sarana untuk memberantas niat kriminal para calon pelaku.92 Larangan pada setiap orang yang dengan menggunakan alat atau sistem komunikasi

82Ezioni, “The Crime of Grooming.”

83Ibid.

84Pollack and MacIver, “Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Cases.”

85Ibid.

86Jane Goodman-Delahunty and Natalie Martschuk, Mock Jury and Juror Responses to Uncharged Acts of Sexual Misconduct: Advances in the Assessment of Unfair Prejudice, Zeitschrift Für Psychologie, vol. 228, 2020, https://doi. org/10.1027/2151-2604/a000410.

87Leah E. Kaylor et al., “An Analysis of Child Sexual Grooming Legislation in the United States,” Psychology, Crime &

Law, February 22, 2022, 1–19, https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2043313.

88Deon Minnie, “The Grooming Process And The Defence Of Consent In Child Sexual Abuse Cases” (Nelson Mandela

Metropolitan University, 2008).

89Zsuzsanna Rutai, Online Grooming of Children - Experiences to Be Used in Cyprus, 2013.

90Deon Minnie, “The Grooming Process And The Defence Of Consent In Child Sexual Abuse Cases” (Nelson Mandela

Metropolitan University, 2008).

91International Centre for Missing & Exploited Children, “Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model

Legislation & Global Review.”

92Jeongyeon Kim, “Characteristics of ‘Grooming’ Sexual Crimes in Sexual Violence Crime Cases and Critical Review of

Relevant Revised Legal Provisions,” Korean Association Of Victimology 27, no. 2 (August 31, 2019): 31–60,

atau memanfaatkan jasa komunikasi guna mengadakan pertemuan dengan maksud melakukan aktivitas seksual juga sudah di atur oleh Pasal 248e KUHP Belanda, meskipun lebih fokus pada kekerasan seksual dengan kontak fisik.

Sementara itu, Federal enticement statute of the U.S. Criminal Code menjelaskan bahwa setiap orang dapat didakawa dengan pidana denda dan/atau dipenjara tidak lebih dari 10 tahun atas upaya untuk membujuk, memaksa individu yang belum mencapai usia 18 tahun untuk terlibat dalam prostitusi atau aktivitas seksual apa pun. Kata ‘upaya’ dapat digambarkan bahwa kekerasan seksual belum harus terjadi untuk kejahatan yang akan dilakukan.93 Aturan tersebut juga sejalan dengan India, yang telah mengatur larangan sexual grooming dalam the Information Technology (Amendment) Act of India yang telah diamandemen pada tahun 2008 dengan jelas melarang siapapun untuk mempersiapkan, membujuk atau menyebabkan anak pada hubungan secara daring guna melakukan tindakan seksual eksplisit pada sumber daya komputer atau memfasilitasi pelecehan seksual anak secara daring atau merekam dalam bentuk apapun guna penyalahgunaan pribadi atau orang lain yang berkaitan dengan tindakan seksual eksplisit anak.

Padal awal tahun 2021, Pemerintah Korea Selatan telah merevisi act on the protection of children and juveniles against sexual abuse sebagai tanggapan atas kasus “online sexual blackmail ring” yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam Undang-Undang yang direvisi, sexual grooming atau memikat anak dibawah umur melalui internet ke dalam bisnis seksual yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman pidana, dijelaskan bahwa seseorang yang berulang kali mengirim pesan daring hingga menimbulkan rasa malu atau kebencian seksual kepada anak-anak atau menipu mereka guna melakukan beberapa praktik seksual dengan tujuan mengekploitasinya secara seksual akan dikenakan hukumann hingga 3 (tiga) tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (26.000 dolar).94 Undang-Undang tersebut juga mengizinkan polisi untuk melakukan penyelidikan rahasia terhadap kejahatan digital terhadap anak, penyidik dapat menyamarkan identitas atau menggunakan ID palsu guna mengumpulkan informasi atau barang bukti.

Dengan demikian peraturan yang melarang sexual grooming wajib melindungi anak-anak dengan menuntut secara hukum terhadap calon pelaku sebelum kekerasan seksual terjadi, tetapi juga menghindari tuduhan palsu dengan memasukkan tindakan yang terlalu luas atau tidak divalidasi secara ilmiah untuk menjadi indikasi perilaku sexual grooming terhadap anak.95

## Penutup

Dalam uraian dan Analisa terhadap dua permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, perkembangan teknologi telah meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring. Masifnya penggunaan internet dengan menawarkan berbagai kemudahan membuat anak kian terbius dalam menggunkannya, dengan sedemikian rupa dapat melunturkan batas ruang privasi sehingga dapat dengan mudah dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh para pelaku sexual grooming untuk melakukan kekerasan seksual dengan menghindari penolakan dan pengungkapan. Karenanya, rekomendasi penerapan verifikasi usia terhadap anak-anak dalam menggunakan internet kiranya dapat melindunginya dari kekerasan seksual oleh para pelaku sexual grooming di ruang maya. Kedua, ketiadaan regulasi yang cukup relevan mendefiniskan serta mengkriminalisasi sexual grooming kian mempersulit pencegahan adanya korban kekerasan seksual, Indonesia dengan Undang-Undang yang ada hanya dapat menjangkau akibat dari proses sexual grooming. Hingga kemudian dengan melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh sexual grooming serta ketiadaan peraturan yang memadai, mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk memiliki instrumen hukum yang dapat mencegah sebelum adanya korban dari kekerasan seksual dengan mengkriminalisasi sexual grooming.

93Kaylor et al., “An Analysis of Child Sexual Grooming Legislation in the United States.”

94Yonhap, “Child Grooming for Sexual Abuse to Be Punished in S. Korea,” The Korea Herald, March 2021, [http://www.](http://www/)

koreaherald.com/view.php?ud=20210323000135.

95Kaylor et al., “An Analysis of Child Sexual Grooming Legislation in the United States.”

# Daftar Pustaka

Andaru, Imara Pramesti Normalita. “Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi.” Jurnal Wanita Dan Keluarga 2, no. 1 (2021): 41–51. https://doi.org/10.22146/ jwk.2242.

Bennett, Natalie, and William O’Donohue. “The Construct of Grooming in Child Sexual Abuse: Conceptual and Measurement Issues.” Journal of Child Sexual Abuse 23, no. 8 (November 17, 2014): 957–76. https://doi.org/10.1080/10538712.2014.960632.

Briggs, Peter, Walter T. Simon, and Stacy Simonsen. “An Exploratory Study of Internet-Initiated Sexual Offenses and the Chat Room Sex Offender: Has the Internet Enabled a New Typology of Sex Offender?” Sexual Abuse 23, no. 1 (March 1, 2011): 72–91. https://doi.org/10.1177/1079063210384275.

Chiang, Emily, and Tim Grant. “Deceptive Identity Performance: Offender Moves and Multiple Personas in Online Child Abuse Conversations.” Applied Linguistics 40 (January 1, 2018). https://doi.org/10.1093/ applin/amy007.

Craven, Samantha, Sarah Brown, and Elizabeth Gilchrist. “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations.” Journal of Sexual Aggression 12, no. 3 (2007): 287–99. https://doi. org/10.1080/13552600601069414.

Dombrowski, Stefan, John LeMasney, C. Ahia, and Shannon Dickson. “Protecting Children From Online Sexual Predators: Technological, Psychoeducational, and Legal Considerations.” Professional Psychology-Research and Practice - PROF PSYCHOL-RES PRACT 35 (February 1, 2004). https://doi.org/10.1037/0735- 7028.35.1.65.

Ezioni, Limor. “The Crime of Grooming.” Child and Family Law Journal 8, no. 1 (March 27, 2020). https:// lawpublications.barry.edu/cflj/vol8/iss1/1.

Fight the New Drug. “How Porn Can Fuel Sex Trafficking.” Fight the New Drug. Accessed February 17, 2022. https://fightthenewdrug.org/how-porn-can-fuel-sex-trafficking/.

———. “How Porn Can Fuel Sex Trafficking.” Fight the New Drug. Accessed February 17, 2022. https:// fightthenewdrug.org/how-porn-can-fuel-sex-trafficking/.

Gallagher, Bernard. “Abuse of Children in Public Care.” Child Abuse Review 8, no. 6 (December 1999): 357–65.

Gallagher, Bernard, Kris Christmann, Claire Fraser, and Beth Hodgson. “International and Internet Child Sexual Abuse and Exploitation – Issues Emerging from Research.” Child and Family Law Quarterly 15 (March 29, 2012).

Gillespie, Alisdair A. “Tackling Grooming.” The Police Journal 77, no. 3 (November 1, 2004): 239–55. https://

doi.org/10.1350/pojo.77.3.239.54092.

Goodman-Delahunty, Jane, and Natalie Martschuk. Mock Jury and Juror Responses to Uncharged Acts of Sexual Misconduct: Advances in the Assessment of Unfair Prejudice. Zeitschrift Für Psychologie. Vol. 228, 2020. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000410.

Greijer, Susanna, and Jaap Doek. Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 1st ed. Bangkok: ECPAT International, 2016.

Grosskopf, Angelique. “Online Interactions Involving Suspected Paedophiles Who Engage Male Childre.” Trends

& Issuesin Crime and Criminal Justice. Australian Government: Australian Institute of Criminology, December 2010.

Hafizhah, Annisa, and Lamsumihar Andjelina Panggabean. “Kekeliruan Pemahaman Tentang Online Grooming Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Wanita Dan Keluarga 2, no. 1 (July 26, 2021): 1–11. https://doi.org/10.22146/JWK.2238.

Hailes, Helen, Rongqin Yu, Andrea Danese, and Seena Fazel. “Long-Term Outcomes of Childhood Sexual Abuse: An Umbrella Review.” The Lancet Psychiatry 6 (September 1, 2019). https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(19)30286-X.

Hartung, Pedro. “The Children’s Rights-by-Design Standard for Data Use by Tech Companies.” Good Governance of Children’s Data Project Office of Global Insight and Policy. New York, November 2020.

Hirschtritt, Matthew E., Douglas Tucker, and Renée L. Binder. “Risk Assessment of Online Child Sexual Exploitation Offenders.” The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 47, no. 2 (June 1, 2019): 155–64. https://doi.org/10.29158/JAAPL.003830-19.

Howitt, D., and K. Sheldon. Sex Offenders and the Internet. Wiley, 2009. https://books.google.co.id/ books?id=-XO\\_wPs6a-gC.

Ikhsan, Edy and Rosmalinda. “Should Children Be Victims of Their Future? (Reflections on the Implementation of Child Rights through Legal Terms).” Central Asia and the Caucasus 23, no. 1 (March 2, 2022): 577–92. https://doi.org/10.37178/CA-C.23.1.051.

International Centre for Missing & Exploited Children. “Online Grooming of Children for Sexual Purposes:

Model Legislation & Global Review.” International Centre for Missing & Exploited Children, 2017.

International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work,” 2021.

Iqbal, Muhammad, and Genie Cyprien. “The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia.” Sawwa: Jurnal Studi Gender 16, no. 2 (October 30, 2021): 173–90. https:// doi.org/10.21580/SA.V16I2.8132.

Joleby, Malin, Carolina Lunde, Sara Landström, and Linda S. Jonsson. “Offender Strategies for Engaging Children in Online Sexual Activity.” Child Abuse and Neglect 120 (October 1, 2021). https://doi. org/10.1016/J.CHIABU.2021.105214.

Kaylor, Leah E., Georgia M. Winters, Elizabeth L. Jeglic, and Jennifer Cilli. “An Analysis of Child Sexual Grooming Legislation in the United States.” Psychology, Crime & Law, February 22, 2022, 1–19. https:// doi.org/10.1080/1068316X.2022.2043313.

Kemp, Simon. “Digital 2020: Indonesia,” February 18, 2020.

———. “DIGITAL 2021: INDONESIA,” 2021.

———. “Digital 2022: Indonesia,” February 15, 2022.

Kim, Hong-ji. “Outrage in South Korea over Telegram Sexual Abuse Ring Blackmailing Women and Girls.” The Guardian, 2020. https:[//w](http://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/outrage-in-south-korea-)w[w.theguardian.com/world/2020/mar/25/outrage-in-south-korea-](http://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/outrage-in-south-korea-) over-telegram-sexual-abuse-ring-blackmailing-women-and-girls.

Kim, Jeongyeon. “Characteristics of ‘Grooming’ Sexual Crimes in Sexual Violence Crime Cases and Critical Review of Relevant Revised Legal Provisions.” Korean Association Of Victimology 27, no. 2 (August 31, 2019): 31–60. https://doi.org/10.36220/kjv.2019.27.2.31.

Kloess, Juliane A., Sarah Seymour-Smith, Catherine E. Hamilton-Giachritsis, Matthew L. Long, David Shipley,

and Anthony R. Beech. “A Qualitative Analysis of Offenders’ Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online.” Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment 29, no. 6 (September 1, 2017): 563–91. https://doi.org/10.1177/1079063215612442.

———. “A Qualitative Analysis of Offenders’ Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online.” Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment 29, no. 6 (September 1, 2017): 563–91. https://doi.org/10.1177/1079063215612442.

Knoll, James. “Teacher Sexual Misconduct: Grooming Patterns and Female Offenders.” Child Sexual Abuse

19, no. 4 (July 2010): 371–86. https://doi.org/10.1080/10538712.2010.495047.

KPPPA RI. “Data Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Indonesia.” SIMFONI-PPA, April 2022. https://

kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Krone, Tony, Caroline Spiranovic, Jeremy Prichard, Paul Watters, Richard Wortley, Karen Gelb, and Charlotte Hunn. “Child Sexual Abuse Material in Child-Centred Institutions: Situational Crime Prevention Approaches.” Journal of Sexual Aggression 26, no. 1 (January 2, 2020): 91–110. https://doi.org/10

.1080/13552600.2019.1705925.

Kurniawan, Indra. “Kasus Perdagangan Manusia Di Bandung Terungkap, Tersangka Merupakan Mahasiswi.” PRFM News, January 2022. https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-133591394/ kasus-perdagangan-manusia-di-bandung-terungkap-tersangka-merupakan-mahasiswi.

Kürtüncü, Meltem, Tülay Kuzlu Ayyıldız, and Aylin Kurt. “An Examination of Smartphone Addiction and Loneliness among High School Students According to Various Variables: A Sample from Turkey.” Perspectives in Psychiatric Care 57, no. 2 (April 1, 2021): 941–47. https://doi.org/10.1111/PPC.12639.

Lanning, Kenneth. “The Evolution of Grooming: Concept and Term.” Journal of Interpersonal Violence 33,

no. 1 (January 1, 2018): 5–16. https://doi.org/10.1177/0886260517742046.

Lanning, Kenneth V., and Park Dietz. “Acquaintance Molestation and Youth-Serving Organizations.” Journal of

Interpersonal Violence 29, no. 15 (October 1, 2014): 2815–38. https://doi.org/10.1177/0886260514532360.

Lawson, Louanne. “Isolation, Gratification, Justification: Offenders’ Explanations of Child Molesting.” Issues

in Mental Health Nursing 24, no. 6–7 (2003): 695–705. https://doi.org/10.1080/01612840305328.

Leander, Lina, Sven Christianson, and Pär Granhag. “Internet-Initiated Sexual Abuse: Adolescent Victims’ Reports About On- and Off-Line Sexual Activities.” Applied Cognitive Psychology 22 (December 1, 2008): 1260–74. https://doi.org/10.1002/acp.1433.

Marshall, W.L., S. Smallbone, and Liam Marshall. “A Critique of Current Child Molester Subcategories: A Proposal for an Alternative Approach.” Psychology, Crime & Law 21 (September 17, 2014): 205–18. https://doi.org/10.1080/1068316X.2014.925724.

Miller-Perrin, Cindy, and Sandy K. Wurtele. “Sex Trafficking and the Commercial Sexual Exploitation of Children.” Women & Therapy 40, no. 1–2 (n.d.): 123–51. https://doi.org/10.1080/02703149.2016.1 210963.

Minnie, Deon. “The Grooming Process And The Defence Of Consent In Child Sexual Abuse Cases.” Nelson

Mandela Metropolitan University, 2008.

Mitchell, Kimberly J., David Finkelhor, Lisa M. Jones, and Janis Wolak. “Use of Social Networking Sites in Online Sex Crimes against Minors: An Examination of National Incidence and Means of Utilization.” The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine 47, no. 2

(August 2010): 183–90. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.01.007.

National Center for Missing and Exploited Children. “2019 Reports by Electronic Service Providers (ESP),”

2020.

Noval, Sayid Muhammad Rifki, Soecipto, Ahmad Jamaludin, Dandi Ditia Saputra, Nabila Farah Munifah, Nurhasanah, Puji Syukur Raswanti, and Sely Nur Lestia. “De-Eskalasi Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Secara Daring Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Optik Hukum Telematika.” SANKSI 1, no. 1 (2022).

O’Connell, Rachel. “A Typology of Child Cybersexploitation and Online Grooming Practices.” In Rom Mobile to Fixed Internet: The Morphing of Criminal Activity Online. Auckland, New Zealand, 2003. https:// [www.semanticscholar.org/paper/A-TYPOLOGY-OF-CHILD-CYBERSEXPLOITATION-AND-ONLINE-Cy](http://www.semanticscholar.org/paper/A-TYPOLOGY-OF-CHILD-CYBERSEXPLOITATION-AND-ONLINE-Cy) berspace/898c0e9791e5d227dd875129ca05cf7cae08d4c4.

Olson, Loreen, Joy Daggs, Barbara Ellevold, and Teddy Rogers. “Entrapping the Innocent: Toward a Theory of Child Sexual Predators’ Luring Communication.” Communication Theory 17 (July 25, 2007): 231–51. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2007.00294.x.

Parhani, Siti. “Apa Itu Child Grooming Dan Mengapa Ini Kekerasan Seksual.” MAGDALENE, January 8,

2021. https://magdalene.co/story/apa-pun-alasannya-grooming-adalah-kekerasan-seksual.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. “Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual Terhadap Anak.”

DetikNews, July 2019.

Petrunik, Michael. “The Shaming of Sexual Offenders: Risk, Retribution and Reintegration by A.-M. McAlinden.” The Howard Journal of Criminal Justice 47 (July 1, 2008): 338–39. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2311.2008.00526\_6.x.

Pollack, Daniel, and Andrea MacIver. “Understanding Sexual Grooming in Child Abuse Cases.” ABA Child

Law Practice 34 (November 1, 2015): 165–68.

Rahmat, Mei Amelia. “Polisi Tangkap Pelaku Child Grooming via Aplikasi Game Online.” detikNews, July 29, 2019. https://news.detik.com/berita/d-4643687/polisi-tangkap-pelaku-child-grooming-via-aplikasi- game-online.

Reid, Joan A., and Shayne Jones. “Exploited Vulnerability: Legal and Psychological Perspectives on Child

Sex Trafficking Victims.” Victims & Offenders 6, no. 2 (April 2011): 207–31. https://doi.org/10.1080

/15564886.2011.557327.

Ringenberg, Tatiana R., Kathryn C. Seigfried-Spellar, Julia M. Rayz, and Marcus K. Rogers. “A Scoping Review of Child Grooming Strategies: Pre- and Post-Internet.” Child Abuse & Neglect 123 (January 1, 2022): 105392. https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105392.

Rutai, Zsuzsanna. Online Grooming of Children - Experiences to Be Used in Cyprus, 2013.

Salman, Ghinan. “Prostitusi Di Rusunawa Surabaya, Tersangka Ajari Korban Download Aplikasi Kencan Untuk Cari Pelanggan.” KOMPAS.com, 2022. https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/03/114700978/ prostitusi-di-rusunawa-surabaya-tersangka-ajari-korban-download-aplikasi?page=all#page2.

Salter, Anna. Transforming Trauma: A Guide to Understanding and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse. Thousand Oaks, California, 2022. https://doi.org/10.4135/9781452232102.

Seo, Yoonjung, and Julia Hollingsworth. “South Korea Is Cracking down on Digital Sex Crimes. Has It Done Enough?” CNN, 2021. https://edition.cnn.com/2021/01/15/asia/south-korea-telegram-digital-sex- intl-hnk-dst/index.html.

Seymour-Smith, Sarah, and Juliane Kloess. “A Discursive Analysis of Compliance, Resistance and Escalation to Threats in Sexually Exploitative Interactions between Offenders and Male Children.” British Journal of Social Psychology 60 (January 22, 2021). https://doi.org/10.1111/bjso.12437.

Shakeshaft, Charol. “Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of Existing Literature PPSS 2004-09.” US

Department of Education. ED Pubs, P, June 2004. https://eric.ed.gov/?id=ED483143.

Shannon, David. “Online Sexual Grooming in Sweden-Online and Offline Sex Offences against Children as Described in Swedish Police Data.” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 9, no. 2 (2008): 160–80. https://doi.org/10.1080/14043850802450120.

Sirait, Arist Merdeka. “EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MENGINTAI ANAK KITA.” Jurnal Legislasi

Indonesia 3, no. 5 (2008): 87–92.

Sullivan, Joe, and Ethel Quayle. “Manipulation Styles of Abusers Who Work with Children.” In Creating

Safer Organisations, 85–98, 2012. https://doi.org/10.1002/9781119943228.ch5.

Taufan, Sabik Aji. “236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019.” Jawa Pos, August 3, 2019. [https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-](http://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2019/236-kasus-child-grooming-terjadi-) sepanjang-2019/.

Tufford, Lea, and Barbara Lee. “Relationship Repair Strategies When Reporting Child Abuse and Neglect.”

Child and Adolescent Social Work Journal 37, no. 3 (2020): 235–49. https://doi.org/10.1007/s10560-

020-00656-6.

Twis, Mary K., Lynzee Kirschner, and Don Greenwood. “Trafficked by a Friend: A Qualitative Analysis of Adolescent Trafficking Victims’ Archival Case Files.” Child and Adolescent Social Work Journal 38, no. 6 (July 31, 2020): 611–20. https://doi.org/10.1007/S10560-020-00662-8.

UNODC. “Global Report on Trafficking in Persons 2020.” Vienna: United Nations, 2021.

Villacampa, Carolina, and Ma Jesus Gómez. “Online Child Sexual Grooming: Empirical Findings on Victimisation and Perspectives on Legal Requirements.” [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016682585](http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269758016682585) 23, no. 2 (December 20, 2016): 105–21. https://doi.org/10.1177/0269758016682585.

Wijakusumariasih, Ni Putu Ika. “Legal Protection For Children Againts Sexual Exploitation and Abuse of Children Online.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 1 (May 30, 2019): 1. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p01.

Winters, Georgia M., Elizabeth L. Jeglic, and Leah E. Kaylor. “Validation of the Sexual Grooming Model of

Child Sexual Abusers.” Https://Doi.Org/10.1080/10538712.2020.1801935 29, no. 7 (October 2, 2020):

855–75. https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801935.

Winters, Georgia M., Leah E. Kaylor, and Elizabeth L. Jeglic. “Toward a Universal Definition of Child Sexual Grooming.” Deviant Behavior, 2021. https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1941427.

Winters, Georgia M., Sarah Schaaf, Rasmus F. Grydehøj, Cecilia Allan, Amber Lin, and Elizabeth L. Jeglic. “The Sexual Grooming Model of Child Sex Trafficking.” Victims & Offenders 17, no. 1 (2021): 60–77. https://doi.org/10.1080/15564886.2021.1926031.

Wulandari, Murfiah Dewi, Fattah Hanurawan, Tutut Chusniyah, and Sudjiono. “Children’s Knowledge and Skills Related to Self-Protection from Sexual Abuse in Central Java Indonesia.” Journal of Child Sexual Abuse 29, no. 5 (July 3, 2020): 499–512. https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1703231.

Yonhap. “Child Grooming for Sexual Abuse to Be Punished in S. Korea.” The Korea Herald, March 2021.

[http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210323000135.](http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210323000135)

Young, Greyson K. “How Much Is Too Much: The Difficulties of Social Media Content Moderation.” Information

and Communications Technology Law 31, no. 1 (2022): 1–16. https://doi.org/10.1080/13600834.2

021.1905593.

Young, Jessie, and Yoonjung Seo. “South Korean Leader of Telegram Sexual Blackmail Ring Sentenced to 40 Years.” CNN, 2020. https://edition.cnn.com/2020/11/25/asia/korea-telegram-sex-crime-verdict- intl-hnk/index.html.

Yu, Hyo Eun, and Chang Han Lee. “Determinants of Responses to Cyber Sexual Harassment and Sexual Violence Victimization.” Korean Association Of Victimology 28, no. 3 (December 30, 2020): 31–57. https://doi.org/10.36220/kjv.2020.28.3.31.